

Fakultas Hukum Universitas Riau, Jalan Pattimura Nomor 9 Gobah, Kel. Cinta Raja, Kec. Sail, Pekanbaru, Riau,
Kode Pos 28127. Telp: (+62761)-22539, Fax : (+62761)-21695
E-mail: jihfhur@gmail.com / jih.fh@unri.ac.id
Website: <https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/index>

Konsep Asas Partisipasi dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

Abdul Latif^a, Rise Karmilia^b

^a Fakultas Hukum, Universitas Pasir Pengaraian, Indonesia, Email: abdullatifun@gmail.com

^b Fakultas Hukum, Universitas Pasir Pengaraian, Indonesia, Email: karmilia.rise@gmail.com

Article Info

Article History:

Received : 27-01-2020

Revised : 18-02-2020

Accepted : 27-02-2020

Published : 29-02-2020

Keywords:

Principle of Participation
Village Development
Corruption Prevention.

Abstract

The purpose of this study was to determine the concept of the principle of participation in the implementation of village development inside perspective of Law No. 6 of 2014 concerning Villages, as well as seeing the role of the principle of participation in preventing corruption in the implementation of village development. The type of legal research is normative juridical so the typology of the research conducted is prescriptive. Data sources used in this study are secondary data sources, in the form of primary legal materials, secondary legal materials, tertiary legal materials. Data collection is carried out with library research techniques by examining reading sources related to the research topic. Data obtained through library research (library research) are collected, sorted, and organized in a pattern, category and basic unit, then the data is analyzed by qualitative methods. Community participation was present when it was still in the village planning stage with the aim of early prevention of potential corruption. However, community participation will not be able to run optimally without transparency and accountability from the village government. Community participation as a social control in the framework of preventing corruption in village development can be done in the planning stage through an assessment of the preparation of RPJMDES and RKP, while in the implementation stage, supervision is in the form of evaluating the procurement of goods and / or services, procurement of material goods, procurement of labor , financial management, delivery of materials, and the quality of the results of village development

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui konsep asas partisipasi pelaksanaan pembangunan desa dalam perspektif Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa, sekaligus melihat peran asas partisipasi dalam mencegah tindak pidana korupsi pelaksanaan pembangunan desa. Tipe penelitian hukum adalah yuridis normatif dengan demikian tipologi penelitian yang dilakukan adalah preskriptif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan sumber data sekunder, berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik kepustakaan (library research) dengan meneliti sumber bacaan yang berhubungan dengan topik penelitian. Data yang diperoleh melalui studi pustaka (library research) dikumpulkan, diurutkan, dan diorganisasikan dalam satu pola, kategori dan satuan dasar, kemudian data tersebut dianalisis dengan metode kualitatif. Partisipasi masyarakat telah hadir ketika masih dalam

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima : 27-01-2020

Direvisi : 18-02-2020

Disetujui : 27-02-2020

Diterbitkan : 29-02-2020

Kata Kunci:

Asas Partisipasi
Pembangunan Desa
Pencegahan Korupsi

tahap perencanaan desa dengan tujuan pencegahan secara dini terhadap potensi korupsi. Namun partisipasi masyarakat tidak akan dapat berjalan maksimal jika tanpa adanya transparansi dan akuntabilitas dari pemerintah desa. Partisipasi masyarakat sebagai sebuah kontrol sosial dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi dalam pembangunan desa dapat dilakukan dalam tahap perencanaan melalui penilaian penyusunan RPJMDES dan RKP, sedangkan dalam tahap pelaksanaan, pengawasan berupa penilaian terhadap pengadaan barang dan/atau jasa, pengadaan barang material, pengadaan tenaga kerja, pengelolaan administrasi keuangan, pengiriman bahan material, dan kualitas hasil pembangunan desa.

PENDAHULUAN

Desa merupakan suatu wilayah tempat tinggal bersama suatu komunitas sosial yang secara sosiologis terbentuk oleh dorongan-dorongan faktor-faktor seperti sifat kodrati manusia sebagai makhluk sosial, faktor psikologis, faktor ekobiologis, faktor kepentingan bersama dan faktor keamanan.¹ Dalam perspektif yuridis - politis desa dipandang sebagai suatu pemerintahan terendah di Indonesia atau kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai identitas, entitas, dan memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).²

Penjelasan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan tujuan pengaturan dari desa, yakni desa yang memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis, sehingga dapat menciptakan landasan yang kukuh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Upaya untuk menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera tersebut, maka hendaknya perlu adanya penyelenggaraan pemerintahan desa yang memberikan pelayanan kepada masyarakat desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa di era reformasi pada hakekatnya adalah sebuah proses demokratisasi dari selama orde baru berproses dari atas ke bawah sebaliknya saat ini berproses dari bawah, yakni desa. Perubahan paradigma tersebut, dari

¹ Seyogya, *Sosiologi Pedesaan* (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press, 2002) 13.

² Moh Fadli, *et al*, *Pembentukan Peraturan Desa Partisipatif (Head A Good Village Governance)* (Malang: UB Press, 2011) 4.

keterangan di atas maka mengakibatkan desa sebagai kualitas kesatuan hukum yang otonom serta memiliki hak dan kewenangan untuk mengatur rumah tangga sendiri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 Undang - Undang Dasar 1945 antara lain menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia terdiri atas daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang.³

Pemerintahan desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia⁴. Agar penyelenggaraan pemerintahan desa dapat berjalan dengan baik maka diperlukan suatu administrasi pemerintahan desa. Administrasi pemerintahan desa ini merupakan kegiatan atau proses yang berhubungan dengan pelaksanaan dari tujuan pemerintahan desa. administrasi desa didefinisikan semua kegiatan yang bersumber dari wewenang pemerintah desa yang terdiri atas tugas-tugas, kewajiban, tanggung jawab dan hubungan kerja, yang dilaksanakan dengan berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku, guna menjalankan pemerintahan desa.⁵

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan unsur – unsur daripada fungsi pemerintahan umum yang merupakan tugas pokok daripada Pemerintah Desa di samping fungsi-fungsi lain guna melengkapi tugas kewajiban, wewenang serta tanggung jawab Pemerintah Desa yang bersangkutan⁶.

Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan yang lain dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa⁷. Sebagai unsur penyelenggara desa, pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa. Kepala desa merupakan penguasa tunggal dalam pemerintahan desa, bersama-sama dengan pembantunya dan iya merupakan pamong desa dalam penyelenggaraan urusan rumah tangga desa, di samping itu dia juga menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan.⁸

Kepala desa merupakan pemimpin formal karena dia menerima resmi pengangkatan dari pemerintah. Penyelenggaran pemerintah desa akan lebih lebih sukses jika

³ HAW. Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat, dan Utuh* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004) 1.

⁴ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

⁵ Soemitro Maskun, *Pembangunan Masyarakat Desa* (Yogyakarta: Media Madya Mandala, 1993) 48.

⁶ Sumber Saparin, *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990) 33-34

⁷ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

⁸ Sumber Saparin, *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986) 30

pelaksanaannya tidak hanya didasarkan kepada peraturan-peraturan, tetapi juga ditunjang dengan dasar hubungan pribadi, hubungan bathin dan kepemimpinan. Seorang pemimpin mempunyai kemampuan untuk memancarkan pengaruhnya terhadap orang lain sedemikian rupa sehingga orang lain menaati pemimpin secara sukarela disertai kesadaran dan tanpa paksaan. Seni dan pengetahuan kepemimpinan harus dipelajari dan dikuasai oleh kepala desa dan diterapkan, dengan demikian kepala desa menjadi pemimpin informal.⁹

Pembangunan desa diartikan sebagai upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar - besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Upaya yang dapat merangsang kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan desa dengan melakukan penenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Dalam tugasnya melaksanakan pemerintahan desa, ternyata tidak semua kepala desa menjalankan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, hal ini dapat dilihat dalam berita bahwa Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis ada 110 kasus penyelewengan dana desa dan dana alokasi desa sepanjang 2016-10 Agustus 2017. Dari 110 kasus itu, pelakunya rata-rata dilakukan kepala desa atau kades. Selain pelakunya Kepala Desa, ada 30 pelaku korupsi lainnya yaitu perangkat desa sebanyak 30 orang dan istri kepala desa sebanyak 2 orang, dengan kerugian negara mencapai 30 miliar. Adapun sejumlah bentuk korupsi yang dilakukan pemerintahan desa, yaitu penggelapan, penyalahgunaan anggaran, penyalahgunaan wewenang, pungutan liar, *mark-up* anggaran, laporan fiktif, pemotongan anggaran, dan suap. Adapun sejumlah modus yang dilakukan terpantau ICW, antara lain membuat rancangan anggaran biaya di atas harga pasar, mempertanggungjawabkan pembiayaan bangunan fisik dengan dana desa padahal proyek tersebut bersumber dari dana lain, meminjam sementara dana desa untuk kepentingan pribadi namun tidak dikembalikan, lalu pemungutan atau pemotongan dana desa oleh oknum pejabat kecamatan atau kabupaten, penggelembungan atau *mark-up* pembayaran honor perangkat desa dan *mark up* pembayaran alat tulis kantor serta memungut pajak retribusi namun hasil pemungutan tidak disetorkan ke kas desa atau kantor pajak, pembelian inventaris desa dengan dana desa namun diperuntukan secara pribadi,

⁹ Bayu Suryaningrat, *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan* (Jakarta: Rhineka Cipta, 1992) 15

pemangkasan anggaran publik kemudian dialokasikan untuk kepentingan perangkat desa, serta melakukan kongkalikong proyek yang didanai dana desa.¹⁰

Dalam upaya menghindari terjadi pemerintahan desa yang koruptif, maka salah satu aspek yang harus diperhatikan, yaitu aspek pengaturan dalam peraturan perundang-undangan, apakah suatu peraturan perundang-undangan telah memiliki nilai-nilai yang dapat mencegah pemerintah desa melakukan tindak pidana korupsi. Sehingga judul penelitian yang akan diangkat adalah “Konsep Asas Partisipasi Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi”

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaiman Konsep Asas Partisipasi Pelaksanaan Pembangunan Des Dalam Perspektif Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa?
2. Bagaimana Peran Asas Partisipasi Dalam Mencegah Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan Pembangunan Desa?

Tipe penelitian hukum yang dilakukan adalah yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Data sekunder yang terkumpul dari hasil penelitian kepustakaan tersebut dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian hukum normatif yang dilakukan ini mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum positif tertulis, serta penelitian terhadap taraf sinkronisasi peraturan perundang-undangan secara vertikal. Maka dengan demikian tipologi penelitian yang dilakukan adalah preskriptif.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan sumber data sekunder, yang terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki¹¹.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi, seperti: buku-buku teks, hasil penelitian, pendapat para sarjana,

¹⁰ Icw Sebut Pak Kades Paling Banyak Korupsi Dana Desa, Detik, 04 Desember 2019, <https://m.detik.com/news/berita/d-3596041/icw-sebut-pak-kades-paling-banyak-korupsi-dana-desa>

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2006) 141.

kasus-kasus hukum, yurisprudensi, artikel, majalah jurnal-jurnal ilmiah hasil seminar dan pertemuan ilmiah lain yang relevan dengan penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang yang mencakup bahan yang memberi petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti situs Web, kamus umum, kamus hukum yang dipergunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian ini.

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik kepustakaan (*library research*) dan dengan meneliti sumber bacaan yang berhubungan dengan topik penelitian ini, seperti undang-undang, buku-buku hukum, majalah hukum artikel-artikel dan bahan penunjang lainnya.

Data yang diperoleh melalui studi pustaka (*library research*) dikumpulkan, diurutkan, dan diorganisasikan dalam satu pola, kategori dan satuan dasar.¹² Kemudian data tersebut dianalisis dengan metode kualitatif yakni dengan mempelajari, menganalisis dan memperhatikan kualitas serta kedalaman data.

KONSEP ASAS PARISIPASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DESA

Landasan pertimbangan lahirnya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah memberi kewenangan yang lebih luas kepada desa untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul dan hak tradisional sebagai upaya mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, sehingga diharapkan kedepannya desa dapat bertransformasi menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa telah merumuskan secara terperinci terkait kewenangan desa, dimana ini merupakan hal utama yang diatur oleh undang-undang tersebut sebagai bentuk pengakuan desa sebagai suatu entitas hukum (*legal entity*) berdasarkan hak asal usul dan lokal berskala desa. Kewenangan yang dimiliki oleh desa adalah kewenangan yang sifatnya atribusi, yaitu suatu kewenangan yang diberikan langsung oleh undang-undang dalam hal ini diperoleh dari Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memberi

¹² Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999) 103.

batasan tegas mengenai macam-macam jenis kewenangan yang dimiliki oleh desa, antara lain kewenangan penyelenggaraan pemerintahan desa, kewenangan pelaksanaan pembangunan desa, kewenangan pembinaan kemasyarakatan desa, dan kewenangan pemberdayaan masyarakat desa.

Ada setidaknya 3 (tiga) peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait pelaksanaan pembangunan desa, yaitu : Pasal 78 – 82 Undang – Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 114 - 122 Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, dimana masing-masing peraturan perundang-undangan ini menyebutkan ada 3 (tiga) tahapan yang dilakukan dalam melaksanakan pembangunan desa yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap pengawasan atau pemantauan.

Dalam kewenangan pembangunan desa, pemerintah desa diminta berupaya meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar - besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Upaya yang dapat merangsang kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan desa dengan melakukan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Dalam pelaksanaan pembangunan desa motivasi bisa terjadinya tindak pidana korupsi dapat terjadi dikarenakan kurang adanya kontrol dari masyarakat. Kontrol sosial menurut Ronny Hanitijo Soemitro, merupakan aspek normatif dari kehidupan sosial atau dapat disebut sebagai pemberi definisi dan tingkah laku yang menyimpang serta akibat-akibatnya¹³, seperti larangan-larangan, tuntutan-tuntutan, pemidanaan dan pemberian ganti rugi¹⁴. Secara tegas Reiss mengartikan kontrol sosial sebagai kemampuan kelompok sosial atau lembaga-lembagai di masyarakat untuk melaksanakan norma-norma atau peraturan menjadi efektif¹⁵. Menurut Satjipto Raharjo, bahwa kontrol sosial adalah suatu proses yang dilakukan untuk mempengaruhi orang-orang agar bertingkah laku dengan harapan masyarakat, kontrol sosial tersebut dijalankan dengan menggerakkan berbagai aktivitas yang melibatkan penggunaan

¹³ Topo Santoso *et al*, *Kriminologi* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2003) 58

¹⁴ Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008) 71

¹⁵ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selektia Kriminologi* (Bandung: Refika Aditama, 2005) 43

kekuasaan negara sebagai suatu lembaga yang diorganisasi secara politik, melalui lembaga-lembaga yang dibentuknya.¹⁶

Kontrol sosial masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa dapat berjalan, jika peraturan perundang-undangan memberikan ruang asas partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya untuk terlibat dalam setiap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa. Asas partisipasi merupakan asas yang menghendaki adanya keterlibatan publik baik secara fisik maupun secara mental terkait kebijakan yang diambil oleh para pemangku kepentingan.

Perwujudan asas partisipasi dalam pembangunan desa dimulai dari tahapan perencanaan pembangunan desa, dimana dalam perencanaan desa pemerintah desa harus melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong. Dalam tahap perencanaan pembangunan desa, pemerintah desa menyusun suatu perencanaan pembangunan desa menyesuaikan kewenangan yang ada dengan tetap mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/ kota. Pengacuan ini dilakukan bertujuan untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan kabupaten/ kota dengan pembangunan desa. Perencanaan pembangunan desa merupakan hasil kesepakatan musyawarah dalam musyawarah desa. Dalam musyawarah perencanaan desa ini akan diperbincangkan mengenai menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai baik oleh anggaran pendapatan dan belanja desa, swadaya masyarakat desa, dan/ atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/ kota.

Perencanaan pembangunan disusun secara berjangka, meliputi : *Pertama*, rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. RPJMDes paling sedikit memuat penjabaran visi dan misi kepala desa yang terpilih dan arah kebijakan perencanaan pembangunan desa yang nantinya akan dilaksanakan. *Kedua*, rencana pembangunan tahunan desa atau yang disebut dengan rencana kerja pemerintah desa (RKP), yang merupakan penjabaran dari rencana pembangun jangka menengah desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Dalam penyelenggaraan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes), kepala desa akan mengikutsertakan unsur masyarakat. Dalam penyusunan tersebut akan dilakukan kegiatan pengkajian kegiatan desa yang salahsatunya berupa

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial, Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009) 119

penggalan gagasan masyarakat dilakukan untuk menggali potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya desa, dan masalah yang dihadapi, yang selanjutnya hasil gagasan ini dirumuskan sebagai usulan rencana kegiatan. Penggalan gagasan ini dilakukan dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat, baik melalui musyawarah dusun maupun musyawarah khusus unsur masyarakat. Rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes) dan rencana kerja pemerintah desa (RKP) kemudian ditetapkan dengan peraturan desa. Karena sebagai dokumen perencanaan desa, maka sebuah peraturan desa tentang rencana pembangunan jangka menengah desa dan rencana kerja pemerintah wajib diinformasikan oleh pemerintah desa.

Dalam tahapan pelaksanaan pembangunan desa, pelaksanaannya harus menyesuaikan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang telah disepakati. Dimana pemerintahan desa wajib melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong. Pelaksana pembangunan desa wajib memberikan laporan kepada kepala desa dalam forum masyarakat desa. Selanjutnya masyarakat desa berpartisipasi dalam musyawarah untuk menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan desa.

Dalam tahapan pemantauan dan pengawasan, masyarakat desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa dan pemerintah desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkan dalam musyawarah desa minimal 1 (satu) tahun sekali.

Bila kita melihat tahapan-tahapan pembangunan desa di atas, maka kita dapat mengetahui bahwa partisipasi masyarakat telah hadir ketika masih dalam tahap perencanaan desa. Ini mengindikasikan undang-undang menuntut adanya pencegahan secara dini terhadap potensi lahirnya tindak pidana korupsi. Karena sendari awal masyarakat telah mengetahui mengenai rencana-rencana pembangunan apa saja yang akan dibuat serta dimana anggaran pembiayaan diperoleh. Dengan mengetahui perencanaan tersebut, maka dalam pelaksanaan pembangunan desa masyarakat juga dapat terlibat untuk memantau, apakah pelaksanaan pembangunan telah sesuai dengan dengan rencana-rencana yang telah disepakati bersama.

Partisipasi yang terbentuk dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa ini berupa partisipati yang sifat langsung, karena dalam hal ini masyarakat dilibatkan langsung dalam penentuan kebijakan-kebijakan yang akan diambil di desa yang nantinya akan

dilaksanakan dalam pembangunan desa. Partisipasi langsung berupa pemberian buah pikiran yang berbentuk sumbangan ide, pendapat, program yang sifatnya konstruktif, baik dalam menyusun program kegiatan pembangunan desa maupun memperlancar pelaksanaan pembangunan desa yang semua berorientasi demi kesejahteraan masyarakat desa. Selain dalam perencanaan pembangunan desa, partisipasi langsung ini diterapkan juga pelaksanaan pembangunan desa. Dalam hal ini masyarakat dapat melihat langsung pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan terus dapat dibandingkan apakah pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan ini sesuai dengan program-program yang telah dibicarakan dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Dampak positif yang bisa didapatkan dengan melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses pembangunan desa, antara lain :

1. Dengan keterlibatan masyarakat dari lebih diketahui kondisi real yang terjadi sebenarnya dilapangan, sehingga pembangunan yang akan dilaksanakan akan tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
2. Dengan keterlibatan masyarakat, maka masyarakat merasa percaya akan proyek yang sedang dikerjakan, karena mereka mengetahui mulai dari perencanaan. Sehingga akhirnya mereka akan menjaga hasil pembangunan karena merasa memiliki.

Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menyadari bahwa partisipasi masyarakat tidak akan dapat berjalan maksimal jika tanpa adanya transparansi dari pemerintah desa, maka oleh sebab itu telah secara tegas menyatakan bahwa masyarakat berhak mendapatkan informasi dan pemerintah desa wajib memberikan informasi itu melalui layanan informasi kepada umum serta melaporkan dalam musyawarah desa. Hal ini sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan mandat dari rakyat, karena pemerintah memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak. Maka pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang sedang mereka kerjakan.

Dilakukannya transparansi ini, tentunya publik akan memperoleh informasi yang aktual dan faktual, sehingga informasi yang mereka dapatkan digunakan untuk membandingkan hasil pelaksanaan yang dicapai dengan yang telah direncanakan, menilai ada tidaknya korupsi dan manipulasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban anggaran, dan menentukan tingkat kepatutan terhadap peraturan perundang-undangan terkait.

Selain informasi terkait dengan masalah perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa, maka untuk melihat efektivitas kegiatan dalam pencapaian sasaran atau target kebijakan atau program yang telah ditetapkan itu. Pemerintah desa wajib melaksanakan akuntabilitas dengan tujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan desa telah dilaksanakan dengan baik. Bentuk pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh Kepala Desa, antara lain:

1. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/ Walikota paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran;
2. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/ walikota, disampaikan dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan;
3. Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah setelah berakhirnya tahun anggaran.

Pertanggungjawaban ini sebagai landasan masyarakat desa untuk mendapatkan informasi terkait kebijakan-kebijakan yang telah dilaksanakan oleh pemegang kekuasaan yang telah diberi kekuasaan. Akuntabilitas yang dilaksanakan kepala desa dikategorikan sebagai akuntabilitas program, yaitu terkait dengan pertanggungjawaban apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang telah dikeluarkan sesuai dengan prinsip efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan desa. Efektivitas diartikan bahwa apakah kegiatan yang telah dilaksanakan telah berhasil mencapai tujuan yang diinginkan oleh masyarakat desa, sedangkan efisiensi bahwa kegiatan yang dilaksanakan dilaksanakan secara tepat sesuai dengan rencana dan tujuan. Bila ditelaah dari perspektif hukum publik, akuntabilitas ini dipandang sebagai akuntabilitas keluar (*outward accountability*), dimana para pemegang kekuasaan atau penyelenggara kegiatan wajib melaporkan hasil kegiatan yang telah mereka lakukan kepada masyarakat sebagai bentuk sarana kontrol publik.

PERAN ASAS PARTISIPASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA DALAM UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Merupakan suatu keniscayaan bahwa korupsi memberi dampak kerugian yang sangat besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga dalam memberantasnya diperlukan usaha dari segala lapisan masyarakat. Menurut Soejono Karni, ada beberapa akibat dari korupsi, antara lain :

1. Rusaknya sistem tatanan masyarakat;
2. Lahirnya ekonomi biaya tinggi yang mengakibatkan sulitnya melakukan efisiensi;
3. Munculnya beberapa masalah sosial dimasyarakat;
4. Penderitaan sebagian besar masyarakat disektor ekonomi, administrasi, politik, dan hukum;
5. Menimbulkan sifat frustasi, ketidakpercayaan, apatis terhadap pemerintah yang berdampak kontra produktif terhadap pembangunan.

Lebih lanjut Robert Klitgart lebih merinci lagi beberapa kerugian yang ditimbulkan akibat korupsi, antara lain:¹⁷

1. Suap menyebabkan dana untuk pembangunan rumah murah jatuh ketangan yang tidak berhak;
2. Komisi untuk para penanggung jawab pengadaan barang dan jasa bagi pemerintah daerah berarti kontrak jatuh kepada perusahaan yang tidak memenuhi syarat;
3. Kepolisian sering kali karena telah disuap pura-pura tidak tahu bila ada tindak pidana yang seharusnya diusut;
4. Pegawai pemerintah daerah menggunakan sarana masyarakat untuk kepentingan pribadi;
5. Untuk mendapatkan surat izin dan lisensi, masyarakat harus memberikan uang pelicin kepada petugas, bahkan kadang-kadang harus memberikan suap agar surat izin atau lisensi dapat terbit;
6. Dengan menggunakan uang suap, masyarakat dapat berbuat sekendak hati melanggar peraturan keselamatan kerja, peraturan kesehatan, atau peraturan lainnya sehingga menimbulkan bahaya bagi anggota masyarakat selebihnya;

¹⁷ Robert Klitgaard, *Penuntun Pembrantasan Korupsi Dalam Pemerintahan Daerah*, trans. Masri (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005) 1-2

7. Layanan pemerintah daerah diberikan hanya bila warga membayar sejumlah uang tambahan di luar dari biaya resmi;
8. Keputusan mengenai peruntukan lahan dalam kota sering dipengaruhi oleh korupsi;
9. Petugas pajak memeras warga, atau lebih bersengkokol dengan wajib pajak, memberikan keringan pajak pada wajib pajak yang memberikan uang suap.

Dalam proses pelaksanaan pembangunan desa ada beberapa potensi terjadinya korupsi, antara lain pengadaan barang dan jasa yang curang, penggelembungan anggaran (*mark-up*), penyusutan kualifikasi (*bestek*), penyalahgunaan prosedur tender, manipulasi dalam proses perencanaan anggaran, penggunaan anggaran tidak sesuai dengan pos belanja, penganggaran tidak tepat sasaran, munculnya berbagai pos siluman, kecurangan dalam pelaksanaan tender, proyek fiktif, kuitansi fiktif, kegiatan fiktif, honorarium fiktif, perjalanan dinas fiktif dan tidak sesuai dengan penugasan penyimpangan berbagai jenis anggaran akibat kurang kontrol sosial dari publik, dan lain-lain.

Partisipasi masyarakat sebagai sebuah kontrol sosial dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi dalam pembangunan desa dapat dilakukan, sebagai berikut:

1. Dalam tahap perencana dapat dilakukan pengawasan dengan melakukan penilaian penyusunan RPJMDES dan RKP telah mengakomodasi kebutuhan masyarakat sesuai dengan aspirasi yang disampaikan yang menjadi hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan desa, jangan sampai ada hal-hal yang dimuat dalam RPJMDes dan RKP diluar dari yang telah disepakati, yang dapat berpotensi terjadinya tindak pidana korupsi?
2. Dalam tahap pelaksanaan, dilakukan dengan pengawasan berupa penilaian terhadap pengadaan barang dan/atau jasa, pengadaan barang material, pengadaan tenaga kerja, pengelolaan administrasi keuangan, pengiriman bahan material, dan kualitas hasil pembangunan desa. Apakah telah sesuai dengan RPJMDes, RKP, dan APBdes yang dimuat dalam peraturan desa sebagai satu-satunya dokumen perencanaan desa, apabila tidak sesuai, maka bisa diindikasikan telah terjadi tindak pidana korupsi.

Hadirnya partisipasi masyarakat mulai dari proses perencanaan sampai kepada proses pelaksanaan tentunya dapat memperkecil ruang gerak terjadinya tindak pidana korupsi, karena pihak pelaksana pembangunan desa selalu diawasi oleh masyarakat. Bahkan dalam Pasal 78

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 memberikan aturan terkait pengaduan yang dapat dilakukan oleh masyarakat apabila dalam pelaksanaan pembangunan desa terdapat permasalahan, kemudian dalam rangka memperkuat kedudukan peran serta masyarakat sebagai kontrol sosial Pasal 8 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme berbunyi peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara merupakan hak dan tanggung jawab masyarakat untuk mewujudkan penyelenggara negara yang bersih, sedangkan Pasal 9 ayat (1) huruf a dikatakan wujud dari peran serta masyarakat itu berupa hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang penyelenggaraan negara. Hal ini diperjelas lagi dalam Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana, Pasal 41 ayat (1) huruf a hak mencari memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi.

KESIMPULAN

Dalam pelaksanaan pembangunan desa motivasi bisa terjadinya tindak pidana korupsi dapat terjadi dikarenakan kurang adanya kontrol dari masyarakat. Kontrol sosial masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa dapat berjalan, jika peraturan perundang-undangan memberikan ruang asas partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya untuk terlibat dalam setiap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa. Partisipasi yang terbentuk dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa ini berupa partisipasi yang sifat langsung, berupa pemberian buah pikiran yang berbentuk sumbangan ide, pendapat, program yang sifatnya konstruktif, baik dalam menyusun program kegiatan pembangunan desa maupun memperlancar pelaksanaan pembangunan desa yang semua berorientasi demi kesejahteraan masyarakat desa. Partisipasi masyarakat tidak akan dapat berjalan maksimal jika tanpa adanya transparansi dari pemerintah desa, maka oleh sebab itu telah secara tegas menyatakan bahwa masyarakat berhak mendapatkan informasi dan pemerintah desa wajib memberikan informasi itu melalui layanan informasi kepada umum serta melaporkan dalam musyawarah desa. Dilakukannya transparansi ini, tentunya publik akan memperoleh informasi yang aktual dan faktual, sehingga informasi yang mereka dapatkan digunakan untuk membandingkan hasil pelaksanaan yang dicapai dengan yang telah direncanakan, menilai ada tidaknya korupsi dan manipulasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban

anggaran, dan menentukan tingkat kepatutan terhadap peraturan perundang-undangan terkait. Selain informasi terkait dengan masalah perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa, maka untuk melihat efektivitas kegiatan dalam pencapaian sasaran atau target kebijakan atau program yang telah ditetapkan itu. Pemerintah desa wajib melaksanakan akuntabilitas dengan tujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan desa telah dilaksanakan dengan baik.

Merupakan suatu keniscayaan bahwa korupsi memberi dampak kerugian yang sangat besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga dalam memberantasnya diperlukan usaha dari segala lapisan masyarakat. Partisipasi masyarakat sebagai sebuah kontrol sosial dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi dalam pembangunan desa dalam tahap perencanaan dapat dilakukan pengawasan dengan melakukan penilaian penyusunan RPJMDES dan RKP, sedangkan dalam tahap pelaksanaan, dilakukan dengan pengawasan berupa penilaian terhadap pengadaan barang dan/atau jasa, pengadaan barang material, pengadaan tenaga kerja, pengelolaan administrasi keuangan, pengiriman bahan material, dan kualitas hasil pembangunan desa. Hadirnya partisipasi masyarakat mulai dari proses perencanaan sampai kepada proses pelaksanaan tentunya dapat memperkecil ruang gerak terjadinya tindak pidana korupsi, karena pihak pelaksana pembangunan desa selalu diawasi oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Ahmad, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008
- Atmasasmita, Romli, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung: Refika Aditama, 2005
- Fadli, Moh, Jazim Hamidi, dan Mustafa Lufti, *Pembentukan Peraturan Desa Partisipatif (Head A Good Village Governance)*, UB Press, 2011.
- ICW. “icw sebut pak kades paling banyak korupsi dana desa”. Detik, 04 Desember, 2019, <https://m.detik.com/news/berita/d-3596041/icw-sebut-pak-kades-paling-banyak-korupsi-dana-desa>
- Klitgaard, Robert, *Penuntun Pembrantasan Korupsi Dalam Pemerintahan Daerah*, (alih bahasa oleh Masri), Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Maskun, Soemitro, *Pembangunan Masyarakat Desa*, Yogyakarta: Media Madya Mandala, 1993.

- Moleong, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999.
- Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum dan Perubahan Sosial, Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009
- Santoso, Topo dan Eva Achzani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2003.
- Saparin, Sumber, *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Suryaningrat, Bayu, *Pemerintahan Adminstrasi Desa dan Kelurahan*, Jakarta: Rhineka Cipta, 1992.
- Seyogya, *Sosiologi Pedesaan*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press, 2002.
- Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
- Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Widjaja, HAW, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat, dan Utuh*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004.